

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PROMOSI DAN BRANDING LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2023

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan promosi dan branding agar semakin banyak pendengar RRI yang memasang iklan.
 - b. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu membentuk Tim Promosi dan Branding, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja dengan susunan sebagaimana daftar lampiran.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP-RRI.
 - 3. Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 002/PER/DIREKSI/2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Radio Republik Indonesia.
 - 4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 209 Tahun 2022 Tanggal 24 Januari 2022 tentang Jabatan Kepala RRI.
 - 5. Nota Dinas Direktur Utama LPP RRI Nomor: ND. 1720/DU/11/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Media Baru dan Konten serta Pembentukan Tim Promosi dan Marketing di Tingkat Direktorat dan Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Tim Promosi dan Branding RRI Singaraja.

KESATU

Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Promosi dan Branding LPP RRI Singaraja Tahun 2023.

KEDUA

: Tugas Tim Promosi dan Branding, yaitu:

- Bertanggung jawab terhadap konten promosi dan marketing (komersialisasi) di seluruh platform media baru (media digital dan social media).
- 2. Melakukan promosi di media baru RRI (portal dan mobile applications).
- 3. Melakukan promosi di sosial media.
- 4. Melakukan monetisasi / komersialisasi untuk seluruh media baru sehingga menghasilkan pendapatan / income.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Direktur Utama LPP RRI di Jakarta
- 2. Direktur Keuangan LPP RRI di Jakarta
- 3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI di Jakarta
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI di Jakarta
- 5. Yang besangkutan
- 6. Arsip

Ditetapkan di Singaraja Pada Tanggal 9 Januari 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,

7 TRYUMI SETYAWATI



Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja

Nomor: 17 Tahun 2023 Tanggal: 9 Januari 2023

SUSUNAN TIM PROMOSI DAN BRANDING LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2023

1. Penanggung Jawab

: Kepala RRI Singaraja

(Tri Umi Setyawati, S.Pt.)

2. Supervisi

: Kepala Sub Bagian Tata Usaha

(Ida Ketut Parta, S.Sos.)

3. Koordinator

: Made Sri Wartini, S.H.

4. Ketua

: I Dewa Gede Sudiarta, S.E.

5. Anggota

: a. Ketut Sujana, S.H.

b. I Gusti Ayu Made Suhartini

c. Dewa Ayu Satria Asri Kirana Dewi, A.Md.

d. Wangi Wiratmi, S.E.

e. Irene Puspita Sari, S.Pd.

f. Ni Made Ayu Sundarisasih, S.E.

g. Ketut Sukreni, S.Pd.

h. Luh Eny Andriyani

KEPALA LPP RRI SINGARAJA,

7 TRI UMI SETYAWATI